

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Faktor - Faktor penyebab dari terjadinya perjudian burung merpati disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama faktor internal yaitu berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri untuk berkeinginan berjudi seperti faktor ekonomi , dimana dengan berjudi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ke dua faktor eksternal, faktor dari luar lingkungan sosial para pelaku judi tersebut.
2. Upaya - upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian dalam menanggulangi perjudian, secara garis besarnya ditempuh dengan 3 (tiga) upaya yakni, upaya preventif atau pencegahan, upaya represif atau pemberantasan dan upaya rehabilitatif/kuratif atau perbaikan/pembinaan. Namun khusus untuk kasus tindak pidana perjudian burung merpati, upaya yang dilakukan lebih condong kepada upaya rehabilitatif/pembinaan. Sebagai upaya untuk menanggulangi perjudian burung merpati langkah yang paling tepat adalah melalui pendekatan non penal.

4.2 Saran

1. Diharapkan terhadap masyarakat agar terciptanya masyarakat yang aman dari tindak pidana perjudian hendaknya masyarakat lebih berusaha lagi dalam memenuhi kebutuhannya dengan jalan bekerja lebih giat sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi, maka dengan demikian perjudian tidak akan terjadi di tengah- tengah masyarakat dan hendaknya masyarakat lebih sadar akan bahaya perjudian sehingga bersedia bekerja sama untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila terjadi perjudian. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian burung merpati selain dilakukan

oleh kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara yang bersifat persuasif yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi, dan apabila masyarakat mengetahui adanya perjudian sabung terjadi agar kiranya melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

2. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum melakukan Koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakan hukum yang baik, pemerintah dan instansi terkait diharapkan agar memperhatikan dan memberikan sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan operasi terhadap kejahatan perjudian.

